

KONSEP SYARI'AH DAN FIQH DALAM KAJIAN EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM

MA'SUM ANSHORI

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Email: maksum@kampusmelayu.ac.id

Abstract

The concept of Islamic legal epistemology both syari'ah and fiqh frequently regarded as uncompleted yet concept, such in its disorder usage among them. Thus this research aimed to search and to explain these surely concepts both syri'ah and fiqh in the establishing process of Islamic legal. Thus, to gain the correct conception of both, the method used in this work is library research with analisis content. The result of research shows that both syari'ah and fiqh has epistemologically distinguished in its position of trilogy Islamic doctrine, Islam, iman, and ihsan. Besides that, both terms constituted not similar, where syari'ah regarded as the origin, the pure, the only devine, and the uncontaminated with the opinion of human, while fiqh is the contrary of that, not origin, not pure, and contaminated with the opinion of human, based on the efforts of a Thinker (Mujtahid) which not same in their intellectual grade. The position of syari'ah though fiqh is as the base, the controll, and the wisdom. The fiqh can not free of this position of syari'ah, and then fiqh should not establish in a wild and blidn as the result. This distinguished epistemology conception should extend the new opinion in establishing Islamic legal on the earth, and automatically should cut down tha partial view and order fanaticism among Islamic community. The last conclusion of this research that both Syari'ah and Fiqh in completing legal questions depends on the depth of the understanding though Islamic trilogy doctrine, thus the establishing of it should extend the actual benefit and merciful for the human life on this earth. The result are to make Allah and His Messenger as the Judge, to carry back the objective of the law to His wish, to dissappear the conflict of extreme opinion among Ulama, and to seat Ulama as the heir of His Messenger.

Keywords: *Syari'ah, Fiqh, and Islamic Legal Epistemology.*

PENDAHULUAN

Dalam kajian hukum manapun, dimensi perbuatan yang dijadikan pokok kajian hukum adalah perbuatan lahirnya (*fi'l al-mukallaf*), bukan perbuatan batinnya (pikiran, anggapan, atau persangkaan). Karena itu, pembicaraan mengenai hal ini harus sudah dipahami sebagai dimensi *zahir*, sehingga segala hal yang bersifat gaib dan samar tidak dijadikan sebagai fokus kajiannya.

Segala masalah perbuatan hukum (perbuatan zahir) di zaman Nabi masih hidup, akan langsung dijawab oleh Baginda Nabi, baik jawaban itu dengan hujjah dari al-Qur'an atau *ijtihad* Beliau sendiri. Jawaban Nabi itu belakangan di sebut hadits (bagian dari Sunnah). Memang pada masa Nabi masih hidup, semua masalah hukum

disandarkan kepada Beliau untuk penyelesaiannya. Para Sahabat pada masa itu juga tidak mempersoalkan apakah jawaban yang diberikan Nabi itu rasional atau tidak, kontekstual atau tidak. Nabi diyakini sebagai sosok “pengganti” Tuhan di bumi, dan dianggap sebagai sumber kebenaran hukum zahir yang wajib diyakini dan diimani kebenarannya oleh setiap Muslim.

Ketika kekuatan dan ekspansi Islam semakin meluas ke negeri-negeri yang lain, mau tidak mau, terjadilah akulturasi budaya dan dialektika bahasa, dan bermunculan-lah masalah-masalah hukum yang baru. Bagaimanapun, perbuatan hukum (zahir) manusia akan semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, fasilitas, dan filsafat yang ada di zamannya.

Dalam kajian-kajian hukum Islam, istilah *fiqh* terkadang diartikan sebagai *syari'ah*, dan *syari'ah* diartikan sebagai *fiqh*. Istilah *fiqh* dan *syari'ah* dianggap sama; *fiqh* adalah *syari'ah*, dan *syari'ah* adalah *fiqh*. Bagi sebagian kalangan, hal ini bisa jadi bukan masalah, terlebih bagi orang-orang yang hanya membicarakan produk (substansi) hukum. Akan tetapi, bagi para pengkaji hukum (*mujtahid*), dalam upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya, diperlukan usaha atau *ijtihad* yang kuat didukung oleh keilmuan yang mumpuni berkenaan dengan kaidah-kaidah bahasa, kaidah *ushuliyah*, kaidah *fiqhiyyah*, dan dasar-dasar keilmuan lainnya.

PENGERTIAN SYARI'AH DAN FIQH

Secara etimologis *syari'ah* berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum,¹ atau jalan tenang untuk diikuti (*the clear path to the followed*).² Dalam pemakaian yang bersifat religius kata ini mempunyai arti jalan menuju yang baik, yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang kongkrit yang bertujuan untuk mengarahkan kehidupan manusia.

Kata *syari'ah* bila dikaitkan dengan sumber air menunjukkan betapa vitalnya *syari'ah* tersebut sebab sumber mata air menurut orang Arab adalah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Sementara itu dalam makna terminologis *syari'ah* diartikan sebagai segala ketentuan yang disyariatkan bagi hamba-hambanya baik menyangkut ibadah, akidah dan *mu'âmalah*.³ Al-Qur'ân menggunakan kata *syari'ah* dalam pengertian *dîn* (agama) yang merupakan jalan lurus yang telah ditentukan oleh Allâh swt. untuk manusia dan merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan. Firman-Nya dalam al-Qur'an:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Jatsiyah/45: 18).

¹ Muhammad Farûq Nabhân, *al-Madkhal li al-Tasyrî' al-Islâmî*, Jilid VIII, (Beirut:Dâr al- Shadir, t.th), h. 10.

² H.A.R Gibb and J.H Krames, *Shorter Encyclopedia of Islam* (London: Luzzac 1961), h. 102.

³ Mannâ al-Qaththân, *al-Tasyrî' wa al Fiqh fi al-Islâm* (Beirut: Mu'assasah Risâlah, tth), h. 14.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, bahwa maksud syari'ah dalam ayat di atas adalah apapun yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan bukan jalan kesyirikan, jalan untuk menyekutukan-Nya.⁴

Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang *syari'ah* beliau menjawab dengan shalat, zakat dan haji.⁵ Hal ini membuktikan bahwa terminologi *syari'ah* pada masa Nabi digunakan untuk menyebut makna-makna yang esensial dari ajaran Islâm. Dengan demikian, *syari'ah* meliputi segala ketentuan hukum yang ada dalam Sunnah baik yang berkaitan dengan akidah, akhlak atau perbuatan manusia dalam bentuk ibadah dan muamalah. Sementara *fiqh* merupakan *syari'ah* yang bersifat *amaliyah* yang diperoleh dari dalil-dalil secara terperinci.⁶ Sementara itu al-Amidî berpendapat bahwa *fiqh* adalah ilmu tentang seperangkat hukum *syara'* yang bersifat *furu'iyah* yang diperoleh melalui penalaran dan *istidlâl*.⁷

TRILOGI AJARAN ISLAM

Trilogi ajaran Islam adalah islam, iman, dan ihsan. Menurut jumbuh Ulama, islam adalah *fiqh* (syari'at), iman adan *akidah* (tauhid), dan ihsan adalah *tasawuf* (hakikat). Allah SWT menjelaskan, bahwa *Islam* saja, atau *syari'at* saja, belum tentu *Iman* kepada-Nya. Seluas dan sebesar apapun pengetahuan syariat, belum ada jaminan akan kebesaran dan ketinggian keimanannya. Karena keimanan itu bukan perkara hapalan di dalam memori otak, melainkan perkara *qolbu*, perkara batin, perkara ruhani.

قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Orang-orang badui itu berkata: “Kami telah beriman!”. Katakanlah: “Kalian belum beriman. Sebaiknya kalian katakan bahwa kami baru Islam, dan sementara Iman belum masuk ke dalam qolbu kalian. Dan, jika kalian mentaati Allah dan utusan-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun dari amal-amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Merahmati.” (QS. Al-Hujurot/49: 14).

Dalam penjelasan Cecep Alba, agama Islam disebut sebagai sistem ajaran yang sempurna. Kesempurnaan ajaran Islam itu disebabkan cakupan ajarannya yang mengenai dimensi zahir dan batin, yang mengandung trilogi ajaran Islam, yaitu dimensi akidah (dimensi keyakinan), dimensi syariat (dimensi hukum), dan dimensi hakikat (dimensi batin).⁸

⁴ Imadudin Abil Fida' Ibni Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, jilid 12 (Kairo: Muassasah Qurthubah, 1421H./2000M), h. 360-361.

⁵ Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 7.

⁶ Al-Allamah al-Bannâni, *Hasyiyah al-Bannâni 'alâ Syarh al-Mahallî ala Matn Jâmi' al-Jawâmi'*, Jilid 1 (Beirut: Dâr al-Fikr 1402 H), h. 25. Lihat juga Abd al-Wahhab al-Khallâf, *Ilm Ushûl al-Fiqh* (Kuwait: Dâr al-Qolam, 1978), h. 12.

⁷ Sayf al-Dîn al-Amîdî, *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*, Jilid 1 (Kairo: Mu'assasah al-Halabi, 1967.), h. 8.

⁸ Cecep Alba, *Tasawuf dan Tarekat: Dimensi Esoteris Islam* (Bandung: Rosdakarya, 2014), h. 1. Lih. juga dalam Asep Salahudin, *Tasawuf: Etika dan Estetika Islam* (Suryalaya: Pascasarjana IAILM dan Latifah Press, 2016), h. 230-232.

Trilogi ajaran Islam merupakan perpanjangan faham dari islam, iman, dan ihsan, yang tersebut dalam Hadits Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersumber dari sahabat Umar bin al-Khaththab.⁹ Islam dibahas dalam kitab-kitab fiqh, dengan disiplin ilmu fiqh atau ilmu syariat. Para ahlinya disebut *fuqaha*”, dan lembaganya disebut *madzhab* (mazhab). Iman dibahas dalam disiplin ilmu yang disebut ilmu tauhid atau kalam. Para ahlinya disebut *Mutakallimun*, lembaga atau alirannya disebut *firqah*. Sedang dimensi ihsan dibahas dalam disiplin ilmu tasawuf, para ahlinya disebut *mutashawwifun*, dan lembaga atau alirannya disebut *thariqah* (tarekat).¹⁰

Asep Salahudin menjelaskan, bahwa triologi ini di zaman sekarang, diakui atau tidak, berhenti sebatas nama (ilmu). Islam tidak diiringi ketundukan, atau islam minus kepasrahan. Ilmu kalam berhenti sebatas abstraksi dan akrobat logika yang mengawang-awang malah terkadang spekulatif. Tasawuf hanya banyak dipercakapkan, bahkan dijadikan silabus untuk paket-paket pelatihan spiritual, namun tidak memberikan banyak perubahan yang bagi batin untuk jangka panjang. Berdasarkan penjelasan di atas, maka ketiga dimensi dari islam, iman, dan ihsan ini sangat penting bagi seorang Muslim demi mendapatkan kesempurnaan agamanya. Tidak hanya dimensi syariat dan akidah, tetapi juga dimensi hakikat atau tasawuf. Karena dimensi terakhir ini membicarakan masalah kebaikan hati (kebaikan spiritual), di mana bila hatinya baik, maka baiklah dimensi yang lainnya.

URGENSI SYARI’AH DALAM HUKUM ISLAM

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pembahasan hukum Islam dapat dilihat dari dua perspektif, yakni *syari’ah* atau *fiqh*. Dimensi *syari’ah* adalah dimensi hukum yang asli, yang didasarkan pada dalil-dalil, yakni al-Qur’an dan hadits. Adapun dimensi fiqh adalah dimensi yang lahir dari penggalian dan pemahanan terhadap dalil-dalil tadi, yang dilakukan oleh para Ulama (Fuqaha). Dengan demikian, perbedaan kursial antara *syari’at* dan fiqh terletak pada sumbernya. Karena itu, tidak salah bila *syari’ah* memiliki urgensi tersendiri didalam sistem epistemologis hukum Islam.

Sebagian pemahaman umat Islam yang lebih mendasarkan pendapat hukumnya pada mazhab fiqh ketimbang al-Qur’an dan hadits merupakan salah satu indikasi ketidak-fahaman. Hakikat hukum Islam bukanlah *fiqh* tapi *syari’ah*, maka seharusnya pandangan hukum Islam didasarkan pada *syari’ah* (al-Qur’an dan hadits). Karena ulama mazhab juga mendasarkan pemikiran *fiqh*-nya pada *syari’ah*.

Misalnya dalam perkara shalat, umat Islam memiliki cara shalat yang berbeda-beda sesuai dengan mazhab fiqh yang dianutnya, sebagaimana dalam mengangkat tangan saat *takbirah al-ihram*. Dalam pandangan Ulama Hanafiyah, ketika mengangkat tangan, jempol hendaknya mengatasi telinganya, bagi laki- laki. Adapun bagi perempuan, jempol cukup di depan pundaknya. Dalam pandangan Ulama Syafiiyah, telapak tangan di hadapan atau mengatasi pundak. Kedua pendapat ini memiliki dasar dari hadits Baginda Nabi SAW. Ulama Hanafiyah berdasarkan hadits yang bersumber dari Wail bin Hajar, al-Barra” bin Azib, dan Anas bin Malik. Adapun Ulama Syafiiyah

⁹ Abu Zein as-Sajjadi, *Dzikir Cahaya di Atas Cahaya* (Yogyakarta: Seven Books, 2016), h. 40-43.

¹⁰ Kharisudin Aqib, *Inabah: Jalan Kembali dari Narkoba, Stres, dan Kehampaan Jiwa*, (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2012), h. 5.

mendasarkan pendapatnya pada hadits Ibnu Umar.¹¹ Dari contoh tersebut dapat difahami, bahwa masalah mengangkat tangan itu merupakan anjuran dari Baginda Nabi SAW., bukan aturan yang dibuat oleh Ulama mazhab. Ulama mazhab hanya berselisih mengenai posisi tangan ketika diangkat, apakah pas di telinga, atau di atas, atau di bawahnya.

PERAN SYARI'AH DAN FIQH DALAM PENYELESAIAN HUKUM ISLAM

1. Peran Syari'ah dalam Penyelesaian Masalah Hukum

Peranan syari'ah di sini maksudnya adalah pelaku utama atau pembuat dari syari'ah itu sendiri, yaitu Allah dan Nabi-Nya, yang tertulis di dalam al-Qur'an atau Sunnah. dari sini kemudian akan diperoleh prinsip-prinsip yang berkenaan dengannya, di antaranya:

a. Menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai Hakim

Sepintar dan secerdas apapun manusia, pada hakikatnya tidak pernah bisa menjadi hakim di tengah-tengah manusia. Hakim yang sesungguhnya adalah Allah dan Nabi-Nya. Karena itu, permasalahan hukum apapun dikembalikan kepada keduanya, al-Qur'an atau Sunnah (syari'ah). Allah SWT berfirman:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Dan patuhilah (aturan) Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian saling berselisih yang menyebabkan kamu gentar, sehingga hilanglah kekuatan (spiritual)mu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar,” (QS. al-Anfal/8: 46).

b. Mengembalikan hukum kepada maksud dan kehendak-Nya

Agama Islam diturunkan bukan untuk meresahkan dan menggelisahkan, tetapi untuk menjadi *rahmatan*, keselamatan, dan perdamaian di atas permukaan bumi, yaitu melalui akhlak yang mulia. Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

“Dan tidaklah engkau diutus (ya Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam,” (QS. al-Anbiya’/21: 107).

c. Menghilangkan pertikaian pendapat yang berlebihan di kalangan Ulama

Tidak dipungkiri adanya perdebatan pendapat di kalangan Ulama mazhab yang menyebabkan terbawanya umat Islam (*muttabi*) dalam perselisihan dan pertikaian. Di tengah masyarakat masih seringkali didapat fenomena ini, dan ini tentu saja sebagai hasil pelajaran mereka kepada Ulama tertentu. Masjid yang ini adalah mazhab si fulan, sedang masjid yang itu mazhab si fulan. Fenomena yang nyata, sama sekali tidak memerlukan referensi ilmiah untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena ini.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid 1 (Beirut: Darul Fikr, 1405H./1985M.), h. 683-684.

Sebagian Ulama ada yang hanya mempelajari fiqh pada mazhab tertentu, tapi abai mempelajari landasan berpikir fiqh, yakni *Ushul al-Fiqh*. Ketika ia tamat dari pelajarannya, dia kemudian menyebarkan keilmuannya yang tidak memiliki dasar-dasar fiqh itu secara fanatik kepada umat. Umat pun menjadi pengikut yang fanatik karenanya. Tidak jarang fanatisme itu diselenggarakan pada sesama orang beragama (Muslim). Menjadi tersamarlah agama yang sebenarnya, seakan-akan agama Islam ini tidak lagi dibawah oleh Nabi-Nya, tapi oleh mazhab tertentu. Keadaan ini tentu saja sangat meresahkan. Di sinilah pentingnya pengetahuan tentang syari'ah, demi mengembalikan keaslian agama langsung kepada pembawanya, seorang Nabi yang memang ditugaskan-Nya untuk menyampaikan ajaran agama, yakni Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَاءِ آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَأِنْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.

“Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan (syari’ah) dan jalan yang terang (minhaj). Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. al-Maidah/5: 48-50).

Berkenaan ayat di atas, di dalam *Tafsir al-Jilani* dijelaskan, bahwa bahwa al-Qur'an diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu kandungannya mencakup seluruh kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, sekaligus membenarkan apa-apa yang dikandung oleh kitab-kitab sebelumnya, dan akan senantiasa terpelihara dari campur tangan pemikiran manusia (*al-taghyir wa al-tahrif*). Karena itu, berhukum-lah dengan hukum Allah, sesuai dengan apa yang diturunkan-Nya, dan jangan mengikuti pemikiran-pemikiran yang sesat yang didasarkan pada hawa nafsu. Padahal kebenaran itu telah tegas dan nyata diturunkan-Nya, sesuai dengan *hikmah Ilahiyah* yang diperlukan oleh hukum. Segala sesuatunya telah dijadikan-Nya sebagai *syir'ah* (jalan untuk menuju tauhid-Nya) dan *minhaj* (cara yang jelas yang telah dijelaskan oleh Nabi-Nya). Bila Dia menghendaki, Dia jadikan manusia dalam satu jalan menuju-Nya, namun Dia jadikan banyak jalan, untuk menguji manusia di dalam perjalanan mereka menuju tauhid kepada Allah. Yang terpenting itu, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, dengan kesadaran bahwa setiap mereka akan kembali kepada-Nya, yang kelak akan mempertanggung-jawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya.

Dia nanti yang akan memberikan penjelasan yang nyata mengenai apa-apa yang selama ini mereka perselisihkan. Karena itu, berhukum-lah dengan hukum Allah, sesuai yang diturunkan-Nya melalui Nabi-Nya, di dalam kitab-Nya. Jangan memperturutkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu yang menyesatkan. Hati-hatilah dari mereka yang mencampur-adukkan kebenaran ketuhanan dengan pemikiran awam mereka. Sesungguhnya kebanyakan manusia banyak yang keluar dari jalan hukum yang dikehendaki-Nya. Maka, apakah hukum *jahiliyah* yang mereka inginkan, yakni hukum yang keluar dari pemikiran-pemikiran yang rusak dan menyesatkan, yang dihasilkan dari cara berpikir mereka yang terbatas, sebagaimana yang banyak berkembang sekarang ini. Sesungguhnya hanya hukum Allah yang terbaik, bagi orang-orang yang yakin, demi menguatkan keyakinan mereka di dalam menempuh perjalanan menuju tauhid-Nya.

Ayat di atas sangat jelas menegaskan bahwa hukum Islam yang sesungguhnya adalah hukum Allah (*syari'ah*), bukan hukum buatan manusia (*fiqh*), terlebih lagi yang keluar dari pemikiran yang didasarkan pada hawa nafsu. Dengan kembali kepada *syari'ah*, kepada hukum Allah yang sesungguhnya, keberagaman akan semakin jelas pendudukannya, tidak samar. Karena itu, khilafiyah yang terjadi di kalangan Ulama mazhab tidak menyebabkan seseorang tercerabut akidah dan keimanannya kepada Baginda Nabi SAW. Ulama mazhab pun didudukkan posisinya sebagai Ulama pewaris Nabi, bukan Nabi itu sendiri.

d. Mendudukan Ulama sebagai Pewaris Nabi

Bagaimanapun, Ulama bukanlah Nabi. Ulama adalah manusia biasa yang diberikan oleh Allah pemahaman yang lebih mengenai agama ketimbang mayoritas umat. Di dalam rukun iman, umat Islam wajib beriman kepada Nabi-Nya, dan tidak ada kewajiban untuk beriman kepada Ulama. Tentu saja penjelasan

ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan Ulama, akan tetapi adalah untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang jelas bahwa umat jangan sampai terlalu fanatik kepada satu Ulama sehingga lalai bahwa ia adalah mengikut kepada Baginda Nabi SAW.

Dalam fenomena yang sering terjadi di tengah masyarakat, seperti dalam hal shalat. Seseorang mendirikan shalat didasarkan pada mazhab tertentu. Bila shalat seperti ini, adalah mazhab ini; bila shalat seperti itu, adalah mazhab itu. Tidak sedikit umat yang memegang teguh hal ini, sehingga tersamarlah bahwa shalat itu bersumber dari Nabi, yang diturunkan-Nya melalui wahyu-Nya. Padahal Ulama mazhab itu tidak mengajarkan shalat, hanya menjelaskan sifat shalat baginda Nabi agar umat Islam mendirikan shalat sesuai dengan tuntunan Baginda Nabi. Jadi Ulama mazhab itupun merujuk kepada Nabi mengenai cara-cara shalat. Karena para pembesar (pendiri) mazhab, seringkali menyatakan, bahwa ijtihad fiqh yang mereka lakukan bisa benar bisa salah, dan semuanya dikembalikan kepada syari'ah (al-Qur'an dan Sunnah).

Karena itu, Ulama harus dihormati kedudukannya sebagai Ulama, yang mereka adalah pewaris Nabi, dan mereka diberikan kemuliaan dengan pengetahuan dan pengertian yang lebih tinggi ketimbangan kebanyakan umat. Di tangan mereka-lah penjelasan-penjelasan agama yang musykil dan sulit, dan melalui mereka pula umat bisa memahami agama ini dengan benar. Ulama tetap harus dihormati dan dimuliakan sebagai pewaris Nabi SAW. Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

“*Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya adalah para Ulama,*” (QS. Fathir/35: 28).

Di dalam *Tafsir al-Jilani*, Ulama yang memiliki rasa takut (*al-khasyyah*) dalam ayat di atas adalah Ulama yang Arif (*Urafa*).¹² Dalam sebuah hadits yang bersumber dari Abu Huraiah, Baginda Nabi SAW. bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. رواه ابن ماجة.

“*Siapa yang dikehendaki Allah baginya kebaikan, Allah akan memahamkannya dalam agama.*” (HR. Ibnu Majah).¹³

Shidqi Jamil Atthar, pen-tahqiq kitab Sunan ini, memberikan penjelasan, berkenaan hadits di atas:

أَفْقٌ هُوَ فِي الدِّينِ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يُورِثُ الْخَشْيَةَ فِي الْقَلْبِ وَيُظَهِّرُ أَثْرَهُ عَلَى الْجَوَارِحِ

“*Faham dalam agama itu merupakan pengertian yang dapat mewariskan rasa takut di dalam hati, dan tampak refleksinya di anggota badan.*”

¹² Abdul Qadir Jilani, *Tafsir al-Jilani*, jilid 4, *op.cit.*, 153-154.

¹³ Abu Abdillah Muhammad Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Fikr, 1424H./2003M.),

Berdasarkan penjelasan di atas, syari'ah di dalam proses penyelesaian masalah hukum dijadikan sebagai landasan atau fondasi, dengan prinsip-prinsip universal yang terkandung di dalamnya. Prinsip-prinsip universal itu sangat penting di dalam proses penegakan hukum yang adil dan bijaksana.

2. Peran Fiqh dalam Penyelesaian Masalah Hukum

Fiqh atau pemahaman Ulama mengenai hukum Islam harus didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu, fiqh merupakan penjelasan dari ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang memuat tentang penjelasan-penjelasan yang juga bersifat umum, global, dan universal. Keadaan ini merupakan sebagian dari keluasan dan kelenturan syari'ah itu sendiri. Dalam sebuah kaidah disebutkan:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنةِ.

“Perubahan hukum bersamaan dengan perubahan zaman dan tempat.”

Tentu saja maksud kaidah di atas tidak berkenaan dengan hukum-hukum yang pasti (*qath'i dilalah*), tetapi yang bersifat *zhan*, yang memberikan keluasan berpikir (*ijtihad*) dan interpretasi epistemologis di dalamnya. Karena itu, kaidah di atas tidak berkenaan dengan syari'ah, tapi berkenaan dengan fiqh. Syari'ah di sini dijadikan landasan dan fondasinya.

Sebagai contoh, di zaman sekarang, praktek jual beli dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital dan online, dan tempatnya pun sekarang dalam bentuk mall yang besar dan megah. Proses jual beli tidak lagi menggunakan akad yang sarif, tapi hanya dengan melihat barang dan harga, lalu datang ke kasir sebagai tanda ridha, dan membayarnya. Praktek jual beli seperti ini disebut jual beli *mu'athah*, yakni jual beli tanpa akad yang sarif. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, misalnya, dalam jual beli mensyaratkan adanya ijab dan qabul dalam akad dengan lafaz yang jelas (sarif), dan bila tidak demikian, jual beli dianggap tidak sah.¹⁴ Tentu saja pendapat seperti ini sudah tidak berlaku di zaman sekarang. Karena itu, hukum ini dikembalikan kepada prinsip-prinsip universal yang terdapat dalam al-Qur'an atau Sunnah, seperti jual beli yang dilakukan dengan suka sama suka (*an taradhin*). Karena itu, seorang pembeli yang datang ke kasir dan membayarnya cukup untuk menjadikan akad jual beli tersebut menjadi sah.

Para Ulama fiqh di zaman sekarang telah banyak melakukan perubahan dan amandemen hukum fiqh (produk hukum) dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman dan tempat. Karena itu, dalam mazhab Syafi'i misalnya, Ulama fiqh sekarang lebih menyandarkan pada *ijtihad* atau metode istimbat (epistemologi) pendirinya ketimbang produk *ijtihadnya*, sebagai upaya menyelesaikan masalah hukum yang terus menerus berkembang, yang didasarkan pada al-Qur'an, Hadits, *Ijma'*, dan *Qiyas*.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid 4 (Beirut: Darul Fikr, 1405H./1985M.), h. 351.

Secara lebih mendalam mengenai posisi Ulama di sisi Baginda Nabi, dijelaskan oleh Syaikh Abdul Qadir al-Jilani berikut:

وإنما شبه النبي صم علماء أمته كأنبياء بني إسرائيل، لأنهم كانوا متابعين لشرية المرسل، وهو موسى عليه السلام، لكن يجددوها ويؤكدوها احكاما من غير إتيان بشرية أخرى. فهكذا علماء هذه الأمة يرسلون لخواص لتجديد الأمر والنهي واستحكام العمل على التأكيد الأبلغ وتصفية أصل الشريعة، وهي القلب، موضع المعرفة.

“Bahwasanya Nabi SAW mengumpamakan Ulama umat Beliau seperti para Nabi di kalangan Bani Israil, yang mereka hanya mengikuti syari”at Nabi yang diutus, yaitu Nabi Musa. Tugas mereka (atau Ulama) adalah memperbaharui dan menguatkannya hukum-hukumnya, tanpa mendatangkan syari”at yang baru. Demikian juga Ulama umat ini dari kalangan para Wali, yang diutus untuk orang-orang khusus dalam rangka untuk melakukan pembaharuan dalam perintah dan larangan, menetapkan hukum perbuatan dengan sekuatnya, dan membersihkan fondasi syari”ah, yang di hati, yang merupakan tempat pengetahuan yang sebenarnya.”¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, seorang Ulama yang sesungguhnya bukan sekadar ahli dalam bidang keilmuan (ilmiah), tetapi juga ahli di dalam mengamalkannya (amaliah), yang dalam istilah lain disebut *Awliya*”. Dihubungkan dengan trilogi ajaran Islam sebelumnya, mereka tidak hanya ahli dalam islam, tapi juga iman dan ihsan. Karena apabila seorang Ulama hanya menyibukkan diri dalam kajian-kajian keilmuan, maka keilmuannya bisa menjadi belenggu bagi umat yang mempelajari keilmuannya, bersifat sempalan, parsial, dan fragmentaris. Keilmuan yang tidak bersifat universal ini justeru akan menjadikan keilmuannya itu sebagai alat untuk perselisihan, dan bahkan meruncing kepada pertentangan dan fanatisme mazhab. Tidak menutup kemungkinan akan muncul pendakuan-pendakuan yang tidak perlu di kalangan aliran atau mazhab tertentu, dan lebih parah lagi adalah apabila satu mazhab dengan mazhab yang lainnya sudah saling menyalahkan. Padahal perselisihan mereka itu hanya di tingkat cabang (*furu*) atau fiqh, tidak di pangkal (*ushul*) atau syari’ah.

Syaikh Ahmad Shahibulwafa Tajul Arifin juga menjelaskan peran dan fungsi Ulama di sisi Baginda Nabi SAW.

وَالْعَارِفُونَ بِاللَّهِ نُؤَابُّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْلِيمِ النَّاسِ آدَابَ الدِّينِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ. وَالْآدَابُ الْبَاطِنَةُ أَصْعَبُ مُنَالًا مِنَ الْآدَابِ الظَّاهِرَةِ، لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ مُعْتَرِكِ خَفِيِّ بَيْنَ الْمَرْءِ وَهُوَ نَفْسِهِ وَشَيْطَانِهِ وَغُرُورِ الدُّنْيَا الْخِدَاعَةِ وَأَفَاتِهِ الْقَلْبِيَّةِ مِنَ الْحَمْدِ

¹⁵ Syaikh Abdul Qadir al-Jilani, *Sirrul Asrar* (Kairo: Maidan Jami’ al-Azhar, tt.), h. 32-33.

وَالْحَسَدِ وَالْعُجْبِ وَالرِّيَاءِ وَالنِّفَاقِ وَغَيْرِهِ

“Para Ulama bijak merupakan wakil-wakil Beliau SAW di dalam mengajarkan manusia adab-adab agama, baik yang bersifat zahir maupun batin. Dan adab-adab batin itu jauh lebih sulit diperoleh daripada adab-adab zahir. Karena adab batin itu memerlukan perjuangan yang samar, yaitu perjuangan terhadap dirinya, hawa nafsunya, syetannya, tipudaya dunia, dan kerusakan-kerusakan hati yang disebabkan oleh dendam, irihati, ujub, riya, nifaq, dan sebagainya.”¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, syari’ah jelas diturunkan-Nya pada Nabi yang tertentu, seperti kepada Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Kedudukan dan peranan para Ulama di kalangan umat Nabi Muhammad adalah untuk menguatkan dan menegaskan syari’ah yang Beliau bawa, berdasarkan prinsip atau kaidah universal yang dikandung di dalamnya. Dalam rangka untuk menguatkan dan menegaskan eksistensi syari’ah, maka para Ulama melakukan ijtihad, istidlal, dan istinbath terhadap dalil-dalil yang bersifat umum di dalam al-Qur’an dan Sunnah, berkenaan dengan permasalahan hukum yang berkembang. Sehingga pada akhirnya, tidak ada satu pun permasalahan hukum melainkan diperoleh penyelesaian dan jalan keluarnya, yang tentu saja tetap didasarkan pada kaidah-kaidah universal tadi.

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara epistemologis, *syari’ah* dan *fiqh* di dalam proses penetapan hukum Islam tidaklah sama. Syari’ah bersifat orisinil, murni, asli, wahyu, dan tidak terkontaminasi oleh pemikiran manusia. Sementara *fiqh* bersifat cabang, baru, parsial, tidak murni, yang didasarkan pada kemampuan ijtihad seorang Ulama yang masing-masing tidak sama kualitasnya.
2. Kedudukan *syari’ah* terhadap *fiqh* adalah sebagai landasan, kontrol, dan kebijaksanaan. *Fiqh* tidak bisa dilepaskan tiga kedudukan syari’ah ini, sehingga *fiqh* tidak berkembang secara liar dan membabibuta.
3. Peran *syari’ah* dan *fiqh* dalam penyelesaian hukum Islam sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam terhadap trilogi ajaran Islam (islam, iman, dan ihsan). Bersama dengan trilogi ini, maka penyelesaian hukum akan memberikan kemaslahatan dan kerahmatan bagi kehidupan umat manusia di atas permukaan bumi ini. Di antara peran itu ialah menjadikan Allah dan Nabi-Nya sebagai hakim, mengembalikan hukum pada maksud dan kehendak-Nya, menghilangkan pertikaian pendapat yang berlebihan di kalangan Ulama, dan mendudukan Ulama sebagai Pewaris Nabi.

¹⁶ Ahmad Shahibulwafa Tajul Arifin, *Miftahus Shudur* (Tasikmalaya: IAILM Suryalaya, 1990), h. 322-323.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Abdillah Muhammad Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Fikr, 1424H./2003M.)
- Abu Zein as-Sajjadi, *Dzikir Cahaya di Atas Cahaya* (Yogyakarta: Seven Books, 2016).
- Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Bandung: Pustaka, 1984).
- Ahmad Shohibulwafa Tajul Arifin, *Miftahus Shudur* (Tasikmalaya: IAILM Suryalaya, 1990).
- Allamah al-Bannâni, *Hasyiyah al-Bannânî 'alâ Syarh al-Mahallî ala Matn Jâmi' al-Jawâmi'*, Jilid 1 (Beirut: Dâr al-Fikr 1402 H).
- Asep Salahudin, *Tasawuf: Etika dan Estetika Islam* (Suryalaya: Pascasarjana IAILM dan Latifah Press, 2016).
- Cecep Alba, *Tasawuf dan Tarekat: Dimensi Esoteris Islam* (Bandung: Rosdakarya, 2014).
- H.A.R Gibb and J.H Krames, *Shorter Encyclopedia of Islam* (London: Luzzac 1961).
- Imadudin Abil Fida' Ibni Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, jilid 12 (Kairo: Muassasah Qurthubah, 1421H./2000M).
- Kharisudin Aqib, *Inabah: Jalan Kembali dari Narkoba, Stres, dan Kehampaan Jiwa* (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2012).
- Mannâ al-Qaththân, *al-Tasyrî' wa al-Fiqh fî al-Islâm* (Beirut: Mu'assasah Risâlah, tth).
- Sayf al-Dîn al-Amîdî, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Jilid 1 (Kairo: Mu'assasah al-Halabi, 1967).
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid 1 (Beirut: Darul Fikr, 1405H./1985M.).
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid 4 (Beirut: Darul Fikr, 1405H./1985M.).